

**PEMENUHAN HAK ANAK ATAS DOKUMEN
KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

MAYA ZAMZAMI MUNTAFI'

NIM.1717303069

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

**PEMENUHAN HAK ANAK ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Cilacap)**

ABSTRAK

**Maya Zamzami Muntafi'
NIM. 1717303069**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Hak Identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan oleh negara. Identitas diri diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Dokumen pernikahan merupakan syarat utama dalam penerbitan suatu akta kelahiran. Namun tanpa adanya dokumen pernikahan anak akan tetap mendapatkan akta kelahiran dengan ketentuan yang berbeda yaitu mendapatkan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibu dan akta kelahiran dapat terbitkan dengan menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak) dengan penambahan klausul. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pembuatan akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua dan tinjauan hukum Islamnya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu kejadian ilmiah. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi pustaka atau dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini dan untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dapat melalui *online* dan dengan datang langsung. Akta Kelahiran dalam hukum Islam kedudukannya sangat penting sebagai bukti *nasab* seorang anak dan harus dijaga, karena merupakan hak *daruriyah*. Pemenuhan hak anak terhadap dokumen kependudukan atau akta kelahiran tanpa adanya dokumen perkawinan terpenuhi secara administrasi. Namun akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua ini agar dapat dibuktikan keautentikannya sehingga kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak anak tersebut terpenuhi seperti hak-hak anak lainnya dengan dokumen perkawinan orang tua yang terbukti sah.

Kata kunci: *Hak anak, Akta kelahiran, Hukum Islam, Perkawinan tidak tercatat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ASTRAK	v
PEDOMAN TRASLITERASI	vi
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ANAK ATAS AKTA KELAHIRAN	
A. Hak Anak	23
B. Hak Anak Atas Akta Kelahiran	27
C. Kewajiban Negara Terhadap Hak Anak	29
D. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Islam	31
E. Akta Kelahiran Sebagai Dokumen Kependudukan	39
F. Pengaturan Tentang Akta Kelahiran di Indonesia	42

G. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	46
BAB III PROSEDUR PENERBITAN AKTA KELAHIRAN TANPA DOKUMEN PERKAWINAN	
A. Profil Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap.....	51
B. Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.....	53
C. Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	55
D. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Tanpa Dokumen Perkawinan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	58
E. Faktor Kendala Yang Mempengaruhi Pembuatan Akta Kelahiran Dan Upaya Yang Dilakukan	67
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK TANPA DOKUMEN PERKAWINAN	
A. Analisis Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Tanpa Dokumen Perkawinan Perspektif Hukum Positif.....	69
B. Analisis Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Tanpa Dokumen Perkawinan Perspektif Hukum Islam	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, 43
- Gambar 2 Halaman *website* pelayanan online Si Cemplon (eakta) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, 47
- Gambar 2 1 Halaman *website* pelayanan online Si Cemplon (eakta) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, cara membuat akun baru, 47
- Gambar 3 Halaman pelayanan pendaftaran antrian online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, 48



DAFTAR SINGKATAN

KK	: Kartu Keluarga
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SPTJM	: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel Kepemilikan akta kelahiran penduduk umur 0-18 th periode desember 2020
- Lampiran 2 Formulir pendaftaran terlambat pencatatan akta kelahiran
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data pasangan suami istri
- Lampiran 4 Contoh Akta Kelahiran dengan Klausul yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Lampiran 5 Contoh Akta Kelahiran anak seorang Ibu
- Lampiran 6 Surat keterangan penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 7 Surat izin penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- Lampiran 8 Surat Keterangan telah selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap
- Lampiran 9 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 10 Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer
- Lampiran 11 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 12 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 14 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 15 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan
- Lampiran 16 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 17 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 18 Daftar Riwayat Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil dan benar sehingga harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat, dan negara.¹ Di Indonesia menggunakan istilah hak-hak asasi, yang berarti hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah SWT. Atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Dengan demikian, maka hak asasi itu bersifat luhur dan suci.²

Hak asasi manusia secara tegas dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Hak anak merupakan bagian dari hak

¹ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 80.

² Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 1.

asasi manusia. Perlindungan (*to protect*) terhadap hak anak telah ditetapkan deklarasi anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) tahun 1989 dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara termasuk Indonesia. Dalam dokumen Internasional mengenai konversi hak anak secara jelas diatur mengenai perlindungan anak. Dengan diaturnya hak-hak anak tersebut, negara wajib melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak. Hak asasi manusia secara tegas di muat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Berdasarkan hak anak di atas, dipahami bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Eksistensi anak dalam kehidupan bernegara merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat anak merupakan masa depan bagi bangsa dan negara serta penerus cita-cita bangsa.³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama.⁴ Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵ Sebagai Negara

³ Anak Agung Ketut Sukranatha dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 1, 9 (Juni 2018): 2.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima diakses melalui website

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28b ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Anak adalah manusia, penghargaan, penghormatan, dan perlindungan hak anak adalah hak asasi manusia. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau bidang lainnya, asal usul bangsa atau tindakan sosial, kaya atau miskin keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 ayat 1 dan 2 menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 27 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada ayat 1 disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Pada ayat 2 ditegaskan lagi bahwa

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 27.

identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran.⁷

Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat dilihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui presentase pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan.⁸

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan negara. Identitas anak diberikan

⁷ Jurviana, Yudhanto Satyagraha Adiputra, dan Oksep Adhayanto, "Pemenuhan Hak Anak Suku Laut Atas Identitas Diri Berupa Akta Kelahiran Di Desa Pena'ah (Studi pada Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga)," *Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2019, 2.

⁸ Fitria Olivia dan Jhony, "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat," *Lex Jurnalica*, 1, 9 (April 2012): 52.

segera setelah anak lahir secara gratis. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta mudah untuk mengenalinya. Sementara kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa seseorang adalah warga negara yang terkait dengan status, perlindungan dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan. Selama ini kita masih beranggapan bahwa tidak ada hubungan antara administrasi kependudukan dan perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia. Hilangnya hak anak atas kewarganegaraan berupa akta kelahiran sangat terasa pada saat anak diharuskan memiliki akta kelahiran untuk masuk sekolah atau pengurusan ijazah sekolah. Permasalahan akta kelahiran bukan hanya permasalahan administrasi semata, namun juga mengakibatkan hilangnya hak pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hak-hak lain yang seharusnya diberikan kepada anak.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) identitas diri setiap anak harus sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran anak. Fungsi utama dari akta kelahiran adalah: pertama menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, kedua merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan keterangan, pengakuan, keputusan, tentang peristiwa

⁹ Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," *Sosio Informa*, 1, 3 (April 2017): 27.

hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi (nomina). Pengertian tersebut mengandung makna pengakuan yang artinya ada ikatan hak dan kewajiban. Jadi seseorang yang memiliki akta kelahiran berarti ada pengakuan negara bahwa secara sah menjadi warga negara tertentu sehingga apa yang menjadi haknya negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Pengertian Akta menurut Pasal 165 Staatslad tahun 1941 Nomor 84 adalah: “Surat yang dibuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”¹⁰

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Akta Kelahiran adalah penting kedudukannya didepan hukum untuk membuktikan identitas diri kewarganegaraan seorang anak yang merupakan hak bagi setiap anak yang baru dilahirkan.¹¹

¹⁰ Setiawan, 28.

¹¹ Olivia dan Jhony, “Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat,” April 2012, 54.

Anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sah secara hukum, ketika Ia lahir dapat dicatatkan di kantor pencatatan sipil untuk memperoleh akta kelahiran. Akta kelahiran ini berfungsi sebagai awal bagi anak yang juga tercantum nama orangtuanya. Akta kelahiran sebagai bentuk wujud pemenuhan hak anak untuk memiliki identitas diri sesuai yang dicantumkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²

Sebagai bagian sistem pencatatan sipil, pencatatan kelahiran berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan (sipil) seseorang dalam wilayah hukum suatu negara. Pencatatan ini merupakan bagian dari hak sipil yang melekat begitu seseorang lahir. Karena negara berkewajiban menghormati, memenuhi dan melindungi hak ini. Ini berarti dengan mencatatkan seorang anak, negara telah resmi mengakuinya sebagai subyek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak sipilnya. Banyak permasalahan terkait perlindungan anak yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan.¹³

Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam

¹² Ella Alvina Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Rumah Odha 'Aira' Semarang)" (Skripsi, Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020), 8.

¹³ Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," April 2017, 28.

pelaksanaannya dilaksanakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan atau desa. Dalam pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya, ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran diatur dengan peraturan perundang-undangan lebih lanjut.

Salah satu permasalahan yang penulis temui di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, ada data sebagian anak yang mempunyai akta kelahiran tidak sebagaimana mestinya karena memiliki akta kelahiran tanpa didukung dokumen perkawinan atau perkawinan orangtuanya tidak tercatat. Jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Cilacap pada periode Desember 2020 sebanyak 488.929 anak atau 88,09%. Anak yang belum memiliki akta sejumlah 66.079 anak atau 11,91%. Anak yang memiliki akta lahir yang perkawinan tidak tercatat sejumlah 32.792 anak.¹⁴

Dokumen pernikahan merupakan syarat utama dalam penerbitan suatu akta kelahiran. Namun tanpa adanya dokumen pernikahan atau akta nikah yang sah, sekarang ini anak akan tetap mendapatkan akta kelahiran namun dengan ketentuan yang berbeda. Ketentuan pertama yaitu mendapatkan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibu atau menjadi anak seorang ibu. Ketentuan Kedua, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta kelahiran dapat diterbitkan dengan menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Agus Supriyadi, S.H., M.H. (Kepala Seksi Bidang Pemanfaatan data dan Kerjasama)

Tanggung Jawab Mutlak) dengan penambahan klausul tertentu sepanjang pada kartu keluarga (KK) sudah muncul nama ayah.

Adanya status atau klausul "perkawinan tidak tercatat" pada akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama seorang Ibu, bagaimana kepastian hukum status anak tersebut. Selanjutnya Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) tidak dapat menjamin kepastian hukum kebenaran orang tua anak dan terdapat kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pencantuman orang tua anak, sedangkan Akta kelahiran sangat erat kaitannya dengan *nasab* seorang anak. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuatan akta kelahiran yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap".

B. Definisi operasional

1. Hak anak adalah jaminan yang berhak diterima anak berkenaan dengan perlindungan, kasih sayang, dan sebagainya dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁵ Hak anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jaminan yang berhak diterima anak berkenaan dengan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui website <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 8 Agustus Pukul 19.15 WIB

perlindungan, kasih sayang, dan sebagainya dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

2. Anak adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Dalam Perda Kabupaten Cilacap Nomor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Anak Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹⁷ Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki usia dari 0 sampai 18 tahun.
3. Dokumen Kependudukan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan yang dimaksud disini adalah akta kelahiran, Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

4. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi pelaksanaan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan¹⁸ dan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat akta kelahiran.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur atau proses pembuatan dokumen akta kelahiran anak tanpa dokumen perkawinan orang tua di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan tanpa dokumen perkawinan orang tua di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai.¹⁹ Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana prosedur atau proses pembuatan dokumen anak berupa akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹⁹ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39.

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti maupun bagi pihak lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Upaya untuk menambah wawasan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya mengetahui pemenuhan hak anak terhadap dokumen kependudukan di tinjau dari hukum Islam
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan pada masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk mengetahui pemenuhan hak anak terhadap dokumen kependudukan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan melengkapi referensi yang belum ada.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya.

Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai hak anak terhadap dokumen kependudukan, antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin” karya dari Ardiansyah Prasetio Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini membahas tentang hak anak memperoleh akta kelahiran dan proses pembuatan akta itu sendiri di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.²⁰ Persamaan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama menjelaskan prosedur pembuatan akta kelahiran. Perbedaan penelitian ini dengan di atas adalah perbedaan penelitian ini lebih memfokuskan pada pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan dan pembuatan akta kelahiran dengan kasus dimana orang tuanya tidak memiliki dokumen pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat, penelitian ini menggunakan analisis perspektif hukum Islam dan lokasi penelitian yang berbeda.
2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Terhadap Anak Diluar Nikah (Penelitian Di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo)” karya dari Bahtiar Tome dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum dalam penerbitan akta kelahiran terhadap anak

²⁰ Ardiansyah Prasetyo, “Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin”, *Skripsi*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).

diluar nikah.²¹ Persamaan Penelitian ini dengan Skripsi di atas adalah sama sama meneliti tentang tinjauan hukum penerbitan akta kelahiran. Perbedaan penelitian ini dengan di atas adalah perbedaan penelitian ini lebih memfokuskan pada hak anak atas dokumen kependudukan serta bagaimana proses pembuatan akta kelahiran dengan kasus orang tua yang tidak memiliki dokumen pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat, penelitian ini menggunakan analisis prespektif hukum Islam dan lokasi penelitian yang berbeda.

3. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar” karya Pranata Saputra dari Fakultas Hukum Universtas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini membahas tentang prosedur pembuatan akta kelahiran di dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang terhadap anak terlantar dan hambatan hambatan dinas kepndudukan dan catatan sipil dalam membuat akta kelahiran anak terlantar.²² Perbedaan penelitian ini dengan di atas adalah perbedaan penelitian ini lebih memfokuskan pada hak anak atas dokumen kependudukan serta bagaimana proses pembuatan akta kelahiran dengan kasus dimana orang tua yang tidak memiliki dokumen pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat,

²¹ Bahtiar Tome, “Tinjauan Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Terhadap Anak Diluar Nikah (Preelitian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo)”, *Skripsi*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2014).

²² Pranata Saputra, “Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kepndudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar” , *Skripsi*, (Palembang: Universtas Muhammadiyah Palembang, 2020).

penelitian ini menggunakan analisis perspektif hukum Islam dan lokasi penelitian yang berbeda.

4. Karya ilmiah dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara” karya dari Mawardi Khairi dan Inggit Akim. Karya ilmiah ini membahas tentang bentuk kebijakan pemerintah daerah kabupaten nunukan dalam pemenuhan hak anak atas dokumen akta kelahiran, faktor-faktor atau hambatan yang mempengaruhi tidak terlaksananya pemenuhan hak anak dokumen akta kelahiran dan akibat hukum terhadap anak yang tidak memiliki akta kelahiran terhadap hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas pemenuhan hak anak atas dokumen akta kelahiran. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini lebih memfokuskan permasalahan yang ada, yaitu dimana pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan yang orang tuanya tidak memiliki dokumen pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat, penelitian ini menggunakan analisis perspektif hukum Islam dan lokasi penelitian yang berbeda.²³
5. Karya Ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang” karya Indah Permata Sari dan Siti Ummu Adillah. Karya ilmiah ini membahas tentang prosedur dalam

²³ Mawardi Khairi dan Inggit Akim, “Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara,” *Jurnal Hukum JATISWARA*, 3, 33 (November 2018), <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.176>.

penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan penyelesaiannya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang prosedur dan penerbitan akta kelahiran. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak anak yang orang tuanya tidak memiliki dokumen pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat, penelitian ini menggunakan analisis prespektif hukum Islam dan lokasi penelitian yang berbeda.²⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, untuk menganalisis satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode merupakan suatu unsur yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau (*field research*), dianggap sebagai pendekatan luas

²⁴ Indah Permata Sari dan Siti Ummu Adillah, "Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang," *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, 4, Oktober 2020.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 48.

dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu kejadian ilmiah.²⁶

2. Subjek, Objek dan Lokasi penelitian

- a. Subjek merupakan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kabupaten Cilacap.
- b. Objek merupakan prosedur atau proses penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.
- c. Lokasi penelitian bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian di suatu lokasi terhadap perilaku masyarakat hukum dan disertai data sekunder (bahan hukum).

- a. Data primer diperoleh dari yaitu wawancara atau studi lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Sample

²⁶ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), 62.

Sample (contoh) ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik sampling bertujuan (*Purposive Sampling*). Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sample berdasarkan pertimbangan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti.²⁷ Teknik *Purposive Sampling* digunakan apabila anggota sample yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (Pengamatan) merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²⁹ Adapun observasi yang dilakukan merupakan observasi secara langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud mengadakan wawancara antara lain adalah untuk mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, kepedulian dan lain-lain.³⁰

²⁷ Barlian, 34.

²⁸ Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, 44.

²⁹ Warul Walidin, Saifullah, dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory* (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), 125.

³⁰ Warul Walidin, Saifullah, dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory* (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), 133.

Wawancara dilakukan dengan mendalam untuk mencapai tujuan penelitian atas dasar pertanyaan yang telah dibuat secara seksama dengan mempertimbangkan kelayakan orang yang akan diwawancarai. Narasumber sebagai subjek dan objek yang diwawancarai yaitu: bapak Agus Supriyadi, S.H., M.H. (Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Kerjasama) dan bapak Aris Tri Wibowo, S.H., M.M (Kepala Bidang Pencatatan Sipil).

c. Studi Pustaka dan Dokumen.

Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan menampilkan data dan mengkaji bahan-bahan hukum secara proposional sesuai dengan petunjuk pembagian sumber di atas adapun sumber hukumnya antara lain:

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

II. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

III. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cangkupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Tentunya dengan bahan hukum lain yang diperlukan untuk penelitian ini.

6. Metode Pendekatan

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian yuridis empiris yang terutama meneliti data primer.³¹

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berkompetensi dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitik. Metode deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 14.

pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan atau analisis data, membuat kesimpulan dan saran.³²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini yakni terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun tetap dalam satu kesatuan yang saling berkaitan. Untuk mempermudah penyusun penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini merupakan landasan teori yang membahas tentang mengenai hak anak, hak anak dalam islam, membahas tentang dokumen anak dan pengaturan tentang akta kelahiran dan pencatatan perkawinan

BAB III merupakan pemaparan dari profil Kabupaten Cilacap, profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, prosedur pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan akta kelahiran.

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 20.

BAB IV merupakan analisa dan penyajian data, dalam bab ini merupakan hasil penelitian, hasil analisis terhadap pemenuhan hak anak terhadap dokumen kependudukan dan analisa kasus yang ada. Bab ini berisikan akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua menurut hukum positif dan akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan dalam bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Kabupaten Cilacap untuk penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan melalui *online* dan manual. Untuk online dapat diakses melalui aplikasi Si Cemplon yang dapat diunduh melalui aplikasi *google play store* atau melalui *website* <https://eakta.cilacapkab.go.id> dengan cara: Pemohon melakukan registrasi akun di halaman <https://eakta.cilacapkab.go.id/pelapor/login>. Kemudian memasukkan NIK dan kata kunci. Jika NIK terdaftar dan sesuai dengan persyaratan maka akan tampil halaman Detail pelapor/ Sudah Aktif. Pastikan nama lengkap sudah sesuai atau benar. Isi alamat email atau nomor HP untuk pengiriman kode aktivasi kemudian klik simpan. Jika proses kirim *password* berhasil maka akan tampil *nontifikasi* berhasil. Selanjutnya klik login Pelapor untuk Masuk. Masukkan NIK dan Password pada form yang disediakan kemudian klik masuk. Jika nik dan Password benar, maka akan menuju halaman utama. Semua persyaratan dipersiapkan difoto dengan baik, kemudian diupload pada saat sudah mendapatkan kode verifikasi untuk login. Nomor pengajuan atau register akan terkirim melalui *WhatsApp* pemohon. Cek secara berkala status pengajuan andan menggunakan user yang digunakan untuk mendaftar. Proses pengambilan di UPTD masing-

masing dengan membawa bukti dukung yang telah diupload dan tidak dapat diwakilkan, harus dimabil oleh pelapor.

Untuk manual dikarenakan kesulitan melau online dapat melalui antrian online melalui website <https://antrian.disdukcapil.cilacapkab.go.id/>

kemudian memasukkan NIK Pemohon, Nomor KK, Nomor HP pendaftar, pilih layanan dan pilih tanggal. Pencatatan secara manual dilakukan dengan cara: Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan yang telah dipenuhi kepada petugas. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan. Penjabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Kutipan akta kelahiran kemudian diberikan kepada pemohon dan registernya disimpan di instansi pelaksana tersebut. SPTJM diinput sebagai pengganti akta perkawinan dan apabila hanya menggunakan nama ibu kemudian nama ayah di kosongkan.

2. Dalam hal pemenuhan hak anak yang orang tuanya tidak tercatat yang akta kelahirannya hanya menggunakan Nama Ibunya dibenarkan dalam Islam sesuai dengan KHI dan akta kelahiran dengan menggunakan STPJM ini dibenarkan sebagai bentuk ikrar pengakuan seorang anak untuk memenuhi hak dalam hal memiliki akta kelahiran. Dengan memenuhi hak anak untuk memiliki akta kelahiran dari perkawinan yang tidak tercatat, akta kelahiran anak tersebut harus tetap dicatatkan. Dalam hukum Islam nasab sangat

penting dan harus di jaga karena merupakan hal yang *daruriyat*. Akta kelahiran dalam hukum Islam sangat penting sebagai bukti nasab anak tersebut. Nasab dalam hukum islam memiliki kaitan erat dengan struktur keluarga, baik dalam hukum perkawinan maupun kewarisan, juga dalam hak keperdataan seseorang, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak memperoleh harta warisan. Dengan adanya akta kelahiran sebagai suatu yang maslahat jangan sampai ada kekeliruan dalam nasab anak. Dapat disimpulkan bahwa hak anak terpenuhi secara administrasi baik menurut hukum positif dan hukum Islam, namun hak anak yang lain belum terpenuhi seperti psikologis anak dan beban sosial yang akan terbawa sampai mereka dewasa.

3. Saran

Bentuk pemenuhan hak anak terhadap dokumen kependudukan atau akta kelahiran anak yang orang tuanya tidak memiliki dokumen perkawinan yang merupakan akibat dari perkawinan tidak tercatat agar dapat dibuktikan keautentikannya. Status hukum anak ini nantinya memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak anak tersebut sepenuhnya sebagai hak-hak anak lainnya yang perkawinannya terbukti sah. Kepastian hukum akta kelahiran anak dari perkaawinan tidak tercatat agar disinkronisasikan dan mempertegas saksi yang mengetahui dan saksi yang akan dihadirkan dalam permohonan akta kelahiran, kebenaran lahir dan kebenaran perkawinan. Agar menunjukkan kepastian bahwa saksi yang memberikan keterangan mengenai kelahiran daan adanya perkawinna adalah benar-

benar yang mengetahui, melihat dan dapat dipercaya secara sah dimata hukum. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat meninjau kembali penggunaan akta dengan menggunakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dan akta anak dari seorang ibu.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2006.
- Anak Agung Ketut Sukranatha dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran.” *Jurnal Cakrawala Hukum*, 1, 9 (Juni 2018).
- . “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran.” *Jurnal Cakrawala Hukum*, 1, 9 (Juni 2018).
- As-Sahbuny, Ali. *Kamus Al-Qur'an: Quranic Explorer*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Aziz, Hasnah. “Perlindungan Hukum Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.” *Lex Jurnalica*, 1, 15 (April 2018).
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2016.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hamnach, Burhanudin. “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam.” *Adliya*, 1, 8 (Juni 2014).
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Iswanto, Fikri. “Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Jurviana, Yudhanto Satyagraha Adiputra, dan Oksep Adhayanto. “Pemenuhan Hak Anak Suku Laut Atas Identitas Diri Berupa Akta Kelahiran Di Desa Pena'ah (Studi pada Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga).” *Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2019.

- Khairi, Mawardi, dan Inggit Akim. "Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara." *Jurnal Hukum JATISWARA*, 3, 33 (November 2018). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.176>.
- . "Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara." *Jurnal Hukum JATISWARA*, 3, 33 (November 2018). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.176>.
- M. Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Mulyadi. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui." *Cakrawala*, 1, 11 (Juni 2016).
- Olivia, Fitria dan Jhony. "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat." *Lex Jurnalica*, 1, 9 (April 2012).
- . "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat." *Lex Jurnalica*, 1, 9 (April 2012).
- Permata Sari, Indah, dan Siti Ummu Adillah. "Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, 4, Oktober 2020.
- Prasetyo, Ardiansyah. "Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Santoso, Ella Alvina. "Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Rumah Odha 'Aira' Semarang)." Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020.
- Saputra, Pranata. "Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pelambang Terhadap Anak Terlantar." Skripsi, Universtas Muhammadiyah Palembang, 2020.
- Saragih, Rayani. "Pergeseran hukum pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

- Sipil Kota Dumai).” Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- Saubari. “Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016.” *KANWIL KEMENAG KALSEL* (blog), 2020. <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>.
- Sendy, Beby. “Hak Yang Diperoleh Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat.” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 7, 7 (2019).
- Setiawan, Hari Harjanto. “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak.” *Sosio Informa*, 1, 3 (April 2017).
- . “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak.” *Sosio Informa*, 1, 3 (April 2017).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Susanto, M. Hajir, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam” 7, no. 2 (2021): 105–17.
- Tome, Bahtiar. “Tinjauan Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Terhadap Anak Diluar Nikah (Prenelitian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo).” Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2014.
- Umar, M. Habibi, dan Bahrul Ma’ani. “Urgensi Hak dan Perlindungan Anak Dalam perspektif Maqasid Al-Syariah.” *Al-Risalah* 17, no. 2 (Desember 2017): 201–12.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. 2 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Usman, Rachmadi. “Makna pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (September 2017): 255–74.
- Walidin, Warul, Saifullah, dan Tabrani. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cangkupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet atau Online

<https://antrian.disdukcapil.cilacapkab.go.id/>

<https://cilacapkab.go.id/v3/kondisi-umum/>

<https://disdukcapil.cilacapkab.go.id/profil/>

<https://eakta.cilacapkab.go.id/>

<https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://scholar.google.com/>

<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4d95af6a055/akta-kelahiran-sebagai-bukti-perkawinan-yang-sah/>

<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan-2>

<https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak>

